

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang dikemas dalam bentuk skripsi yang membahas *Nasikh* dan *Mansukh* seputar penafsiran ayat-ayat *ahkam* perspektif *Kitab Rawai'u al-Bayan fi Tafsiri Ayati al-Ahkam min al-Qur'an* karya Syaikh Ali ash-Shabuni. Dengan demikian, pembahasan pada skripsi ini secara garis besar membahas konsep umum *nasikh* dan *mansukh* dalam al-Qur'an, pendapat para mufassir mengenai *nasikh* dan *mansukh*, penjelasan utama dari Syaikh Ali ash-Shabuni seputar *nasikh* dan *mansukh* di dalam penafsiran surat al-Baqarah ayat 106, serta penafsiran surat an-Nur ayat 4 dan ayat 6 sebagai ayat yang memuat *nasikh* dan *mansukh*. Maka dari itu penulis telah melakukan penelitian yang menghasilkan suatu pembahasan terbaru seputar *nasikh* dan *mansukh* dalam surat an-Nur ayat 4 dan ayat 6 mengenai tuduhan perzinahan atau perselingkuhan.

1. *Nasikh* secara leksikolog berasal dari bahasa Arab yaitu النسخ diartikan sebagai الابطال (*pembatalan*), الازالة (*penghapusan*), التويل (*penghapusan*), النقل (*pemindahan*), dan التبديل (*pengganti atau perubah*). Penggunaan *Nasikh* dapat digunakan sebagai subjek atau pelaku, karena menilikinya dari *nasikh* sebagai *isim fa'il* dan apabila kedudukannya sebagai *fi'il madzi* berarti digunakan sebagai kata kerja lampau dengan diksi *nasakha*. Sedangkan *mansukh* dapat dikatakan sebagai bentuk kata kerja karena bentuk dari *isim maf'ul*, dengan bentuk *fi'il madi* yang serupa yaitu *nasakha*, bermakna “dihapus”. Namun, berbeda dari bentuk kalimat yang ditinjau dari *masdar*, yaitu *naskh* dapat diartikan dengan pembatalan. *Naskh* yang terdiri dari “*na-sa-kha*” berdasarkan pemaparan penjelasan di

atas telah diungkapkan bahwa *naskh* dapat diartikan yang menghapus, mengalihkan, memindahkan, dan menggantikan.

2. Menilik *nasikh* disertai dengan penjelasannya yang dimuat dalam sudut pandang para *mufassir*, penulis mengutip beberapa pendapat para ulama ahli tafsir.

a) Konsep Nasikh wal Mansukh Menurut *Mufassir*

- Menurut Musthafa Muhammad Sulaiman dalam *kitab*-nya yang berjudul *an-Nasikh fi al-Qur'an al-Karim* memberikan bukti *naskh* dan *mansukh* dalam al-Qur'an, beliau turut memaparkan klasifikasi *naskh wal mansukh* ke dalam empat fokus untuk menjabarkannya: (1) *naskh* ayat dengan ayat al-Qur'an lainnya; (2) *naskh* ayat al-Qur'an dengan sunnah; (3) *naskh* sunnah dengan ayat al-Qur'an; (4) *naskh* sunnah dengan sunnah.

- Menurut Abu Muslim al-Ashfahani yang menyebut *naskh* dengan term lain, yaitu *takhshish*. Dengan demikian, Abu Muslim berpendapat *naskh* tidak dapat diartikan dengan menghapus ayat-ayat al-Qur'an atau bukan sama sekali diartikan sebagai membatalkan, kecuali masuk pada koridor pengertian. Artinya, *naskh* tidak dapat terjadi dalam pandangan *syara'*, melainkan dapat terjadi hanya secara logika. Padahal maksud dari ayat di atas semua hukum sebelum Islam – terdapat pada Injil, Taurat, dan Zabur – *dinaskh* oleh hukum Islam, makadari itu Abu Muslim keliru dalam memahami ayat di atas. Namun, menurutnya bahwa kata *bathil* di sana menjelaskan keberadaan *al-Haqq* itu sendiri atau kebenaran yang semestinya. Oleh sebab itu, Abu Muslim dengan tegas al-Qur'an tidak dapat dikonotasikan dengan konteks

“pembatalan”, alasan inilah yang membuat dirinya enggan menyebut istilah *naskh* dengan lebih memilih menyebut *takhshish*.

- Menurut az-Zarkashi *Pertama*, teks atau ayat yang sudah tidak berlaku dijadikan hukum karena adanya hukum yang baru sebagai penggantinya, hal ini dapat dilihat pada Injil, Taurat, dan Zabur yang *dinaskh* oleh kehadiran al-Qur'an. *Kedua*, teks yang tidak dihapus dan tetap ada atau tetap diperbolehkan untuk dibaca, akan tetapi hukum yang dikeluarkan pada ayat tersebut sudah dihapus atau tidak lagi diperbolehkan untuk diamalkan. *Ketiga*, *naskh* menjadi simbolik kesempurnaan syari'at Islam, karena salah satu substansinya ialah *menaskh* syariat-syariat yang ada terlebih dahulu dengan syari'at yang lebih baru. *Keempat*, adanya *naskh* terhadap suatu ayat tanpa memperhatikan ayat terbaru yang mengeluarkan suatu hukum baru juga, dengan kata lain ketentuan hukum yang sudah ada tidak berubah meski sudah adanya *naskh*. *Kelima*, walaupun adanya pengeluaran hukum yang baru dari suatu dalil yang *dinaskh*, menjaga keseimbangan antara dalil hukum yang lama dengan dalil hukum yang baru dipastikan sudah diharuskan. *Keenam*, terdapat *naskh* dengan pengganti hukum yang lebih berat. *Ketujuh*, adanya *menaskh* dengan yang lebih ringan.

- Menurut Syaikh Quraish Shihab memaknai kata نسخ sebagai pemilik arti membatalkan, mengganti, mengubah, dan menyalin. Beliau membahasnya dari sudut pandang fuqaha bahwa *nasikh* adalah penggantian suatu ayat terhadap adanya suatu hukum yang tetap, dengan kata lain hukum yang dikeluarkan suatu ayat tidak batal melainkan perubahan hukum yang dikeluarkan suatu ayat

tersebut hanya berubah kondisinya saja. Selain itu, persoalan *nasikh* yang dibahas oleh Syaikh Quraih Shihab bahwa mengembangkan suatu hukum dengan hukum yang serupa, melihat pengembangan hukum terhadap suatu ayat yang *dinasikh* dapat dilihat dari konteks kondisi yang terjadi pada manusia.

- Menurut Syaikh Ali ash-Shabuni *nasikh* dapat diartikan sebagai penghapusan, memaknai *naskh* sebagai النقل (memindahkan) yaitu memindahkan dari suatu posisi atau tempat. Selain itu, beliau menjelaskan *naskh* yaitu adanya konsep التبدیل (pengganti) konsep ini dapat dilihat pada pembuat undang-undang yang mengubah pasal dan ayatnya dengan yang lain – mengarah kepada yang lebih ringan atau yang lebih berat, menurutnya *naskh* bisa saja terjadi pada ayat al-Qur'an yang hukumnya diganti dengan hukum yang dikeluarkan oleh ayat lain. Konsep lainnya, *naskh* konsep التحويل (peralihan). Menurut Syaikh Ali *naskh* pada konsep التحويل sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa peralihan, hal ini kerap diimplementasikan pada keilmuwan *mawaris*. Makna secara global dari *nasikh* menurutnya yaitu persoalan *naskh* atau pergantian hukum yang dikeluarkan suatu ayat untuk mengubah hukum sebelumnya, tujuannya untuk mendatangkan kebaikan terutama untuk seseorang yang beriman kepada Allah. Oleh sebab itu, beliau menjadi salah satu kelompok yang membolehkan dan mengafirmasi adanya *nasikh* pada ayat al-Qur'an.

b) *Mufassir* yang Bertolak Belakang Terhadap *Nasikh wal Mansukh*

Ulama ahli tafsir yang bertolak belakang dengan konsep *nasikh* dan *mansukh* dalam al-Qur'an telah disebutkan terdapat Syaikh Muhammad Abed al-Jabiri, Syaikh Abu Zahrah, Syaikh Abu

Muslim al-Ashfahani, dan Syaikh al-Razi. Landasan untuk bertolak belakang terhadap konsep *nasikh* dan *mansukh* bahwa tidak tepat apabila al-Qur'an di dalamnya memuat satu ayat dengan ayat lainnya terafirmasi saling berselisih, oleh karena itu kelompok yang tidak setuju terhadap konsep *nasikh* menyatakan lebih menawarkan konsep *takhshish al-'am* yang berarti ayat satu dengan ayat lainnya berselisih berarti menjelaskan makna yang lebih luas agar lebih spesifik. Hal ini diperkuat dengan dalil pada surat Fushshilat ayat 42 dan condong menyatakan argumen yang lemah apabila *nasikh* diperkuat oleh surat al-Baqarah ayat 106. Hal ini alasannya karena *nasikh* digunakan untuk memperbaharui ajaran tauhid yang terdapat hukum syari'atnya pada kitab-kitab suci sebelum al-Qur'an.

3. Syaikh Ali ash-Shabuni dalam *Kitab Rawai'u al-Bayan fi Tafsiri Ayati al-Ahkam min al-Qur'an* menjelaskan surat an-Nur ayat 6 telah *menasikh* surat an-Nur ayat 4, kedua ayat tersebut mengeluarkan hukum yang serupa mengenai penyelesaian terhadap tuduhan perzinahan atau perselingkuhan tetapi berbeda kondisi dan peristiwa . Pernyataan dasarnya terletak pada substansi pembahasan dalam penafsirannya, yaitu pada pembahasan *Lathaiif at-Tafsir* surat an-Nur ayat 4, "*Syaikh Ali ash-Shabuni menjelaskan alasan bahwa surat an-Nur ayat 4 konteksnya mengenai tuduhan terhadap wanita suci, yaitu tuduhan berzina*". Oleh sebab itu, pada surat an-Nur ayat 6 menjelaskan penyelesaian terhadap tuduhan perzinahan yang hanya berlaku kepada suami-istri secara umum, hal ini terletak pada substansi pembahasan *Latahif at-Tafsir* "*surat an-Nur ayat 6 membahas persoalan Li'an, yaitu tentang persaksian atas tuduhan zina yang perlu menghadirkan empat orang saksi dan pengucapan sumpah sebagai alat bukti.*"

B. Saran

Kepengulisan dalam penelitian ini telah membahas mengenai Analisis *nasikh* dan *mansukh* terhadap surat an-Nur ayat 4 dengan ayat 6 perspektif Syaikh Ali ash-Shabuni dan menjadikan karya penafsirannya sebagai sumber data primer, yaitu kitab *Rawai' u al-Bayan fi Tafsiri Ayati al-Ahkam min al-Qur'an*. Pembahasan telah diupayakan dengan optimal, adapun kekurangan yang terlihat menjadi hal yang wajar karena tidak terlepas dari dzatiah manusia itu sendiri sebagai tempat yang dipenuhi kekurangan. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya seputar *nasikh* dan *mansukh* memiliki rekomendasi dan mendapatkan pelajaran dari pembahasan pada penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, sehingga penelitian ini dapat menjadi penyerta dalam khazanah intelektual Keislaman.